



SALINAN PENETAPAN
NOMOR: 02/Pdt.P/2011/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ - لِلَّهِ حَمْنِ لِلَّهِ حَمْنِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili

perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

-----, umur 24 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

-----, sebagai PEMOHON I.

-----, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan

tidak ada, bertempat tinggal di

-----, sebagai PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat
permohonannya tertanggal 13 Desember 2011, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 13 Desember
2011 dalam register dengan Nomor perkara:
02/Pdt.P/2011/PA.Mrs. telah mengemukakan alasan- alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Kakek Pemohon II di -----, Kecamatan -----, di hadapan Pegawai Syara' -----.
- Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah -----, dengan saksi- saksi nikah masing- masing bernama: a. -----, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala -----, b. -----, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----. Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah) tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan masing- masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam, maupun perundang- undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kakek Pemohon II di -----, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki- laki bernama -----, umur 1 tahun 8



bulan.

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan yang suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata Pegawai Pembantu Pencatat Nikah di ----- tidak memasukkan berkas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----.
- Bahwa demi kepastian hukum status anak yang bernama ----- yang lahir dari perkawinan yang sah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
(-----) dengan Pemohon II
(-----) yang dilaksanakan pada tanggal 15



Desember 2009 di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa,
Kabupaten Pohnuato.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah
ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah
datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan
tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan
Pemohon II.

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil
permohonannya di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi,
masing-masing:

1. -----, umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan Guru, bertempat tinggal di ----- Saksi
sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah
sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II.
 - Bahwa Pemohon I dan II bermaksud mengajukan itsbat
nikah, karena pada saat mereka menikah tidak tercatat
pada Kantor Urusan Agama, sehingga tidak terbit akta
nikah.
 - Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, dan
bertindak sebagai Pembantu PPN.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mengurus data Pemohon I
namun data Pemohon II belum ada dari Desa, sehingga



menghambat pengurusan akta nikah tersebut.

- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada keluarga Pemohon, namun karena keinginan para keluarga Pemohon menginginkan agar pernikahannya ini segera dilaksanakan.
- Bahwa orang tua para Pemohon telah memberikan biaya sebesar Rp. 300.000,- dan uang itu telah diserahkan kepada Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I statusnya jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Mereka tidak ada hubungan darah maupun saudara susuan.
- Bahwa yang jadi wali nikahnya orang tua kandung Pemohon II bernama -----.
- Bahwa yang jadi saksinya ----- dan -----.
- Bahwa maharnya berupa sajadah, Qur'an dan uang tunai sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

2. -----, sebagai ibu tiri dari Pemohon II, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon.
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga tidak terbit akta nikahnya.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahannya di rumah kakek Pemohon I.



- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun saudara sesusuan.
- Bahwa yang menikahkan, Pemohon I dan Pemohon II Imam Desa, yang jadi wali nikahnya waktu itu ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa uang yang jumlahnya saksi sudah lupa.
- Bahwa yang menjadi saksinya Kepala Desa, namun sudah lupa namanya, dan seorang lagi saksinya bernama

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama membenarkan bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut -----, bukan -----, sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonnya mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuklah kepada hal-hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa, agar



perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009 disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama -----.

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Menimbang, menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) tersebut diatas, bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan dalam hal ini termasuk untuk menyatakan tentang sahnyanya suatu perkawinan, dan hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan permohonannya para Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa yang sangat mendasar sekaligus sebagai rukun dalam suatu perkawinan, haruslah terlebih dahulu terpenuhinya rukun perkawinan tersebut pada saat pelaksanaan perkawinannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh petugas PPN, dengan wali nikahnya orang tua Pemohon II yang bernama -----, sebagai saksinya kakek Pemohon II dan



-----, bekas kepala Desa waktu itu, dengan mahar sajadah, Al-Qur'an dan uang Rp. 150. (seratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi tersebut di atas, keterangannya saling ada keterkaitan, serta mempunyai kesamaan keterangannya, maka Pengadilan menilai bahwa kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karenanya kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2009 di -----.
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan oleh petugas PPN, hanya belum sempat terdaftar di Kantor Urusan Agama -----.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut bertindak sebagai wali orang tua Pemohon II, dan saksinya ----- dan -----, dengan maskawin sajadah, Al-qur'an dan uang Rp. 150.- (seratus lima puluh rupiah) tunai.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah memperoleh keturunan seorang anak laki-laki bernama -----, umur 1 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah



melaksanakan perkawinan di -----, dan telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 huruf (a) sampai dengan (c) Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan tersebut secara administratif belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah diatur bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama sifatnya terbatas, antara lain: pada huruf (a) disebutkan yaitu “ adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian “ dan terjadi sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, terjadi setelah tahun 1974, dan tujuannya untuk mengurus akta kelahiran anaknya, bukan untuk mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa kalau permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) tersebut dibatasi hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan terbatas hanya dalam rangka untuk mengurus menyelesaikan perceraian saja, sementara kalau perkawinan terjadi sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuannya mengurus akta kelahiran dan demi kepastian anak dimasa depan, meskipun syarat dan rukun pernikahan tersebut telah dipenuhinya tidak dibolehkan oleh Undang - undang tentu dianggap kurang adil,



karena itu untuk adanya rasa keadilan yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimohonkan dalam tuntutan subsidairnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk adanya kepastian hukum dan status masa depan anak dari hasil perkawinan tersebut, maka Pengadilan menganggap adil untuk mengabulkan permohonannya, karena pencatatan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinilai hanya bersifat administratif semata, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, bukan menjadi syarat atau rukun bagi syahnya perkawinan, hal itu dapat di fahami daro Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (----- , yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009 di ----- .

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada keduanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I

(-----) dengan Pemohon II

(-----) yang dilaksanakan pada tanggal 15

Desember 2009, di -----.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan

sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, pada hari

Selasa, tanggal dua puluh empat Januari tahun 2012 Masehi,

bertepatan dengan tanggal **Tiga puluh shafar, tahun Seribu**

empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Kami Drs. H.

SAERODJI, SH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NURHUDAYAH,**

SH., MH. dan ULFAH, S.Ag. MH masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan

dihadiri pula oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH., MH.

Drs. H.

SAERODJI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ULFAH,

S.Ag.,

MH.

Panitera Pengganti

ttd

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Administrasi	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	100.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Marisa, 25 Januari 2012
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, SH